



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 198 / Pid.B / 2011 / PN.Gir

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Nama Lengkap : **I MADE MARTANA Als. MADE Als.KADEK**

Tempat lahir : Gianyar;-----

Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 4 Maret 1987;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Banjar Apuan Desa Singapadu Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar;-----

A g a m a : Hindu;-----

Pekerjaan : Swasta;-----

Pendidikan : SMA;-----

Terdakwa ditahan oleh;-----

1. Penyidik, tertanggal 31 Juli 2011 Nomor: SP.Han./25/VII/2011 / Reskrim, sejak tanggal 31 Juli 2011 s/d. 19 Agustus 2011;-----
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri, tertanggal 11 Agustus 2011 Nomor: B-1133/P.1.15/Ep.1/08/2011, sejak tanggal 20 Agustus 2011 s/d. 28 September 2011;-----
3. Penuntut Umum, tertanggal 04 Oktober 2011 Nomor: Prin- 970/ P.1.15/Epp.2/ 10/2011, sejak tanggal 04 Oktober 2011 s/d. 23 Oktober 2011;-----
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gianyar, tertanggal 19 Oktober 2011 Nomor: 151/ Pen.Pid.B/2011/PN.GIR, sejak tanggal 19 Oktober 2011 s/d. 17 Nopember 2011;-----



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, tertanggal 8 Nopember 2011, Nomor: 151/ Pen.Pid.B/2011/PN.GIR sejak tanggal 18 Nopember 2011 s/d 16 Januari 2012;-----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca:-----

1. Pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Gianyar, tertanggal 19 Oktober 2011 Nomor: B-1447/P.1.15/Ep.1/10/2011 atas nama terdakwa I MADE MARTANA Als. MADE Als. KADEK beserta seluruh lampirannya;-----

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 20 Oktober 2011 Nomor: 198/Pid.B/2011/PN.Gir. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 20 Oktober 2011 Nomor: 198/ Pen.Pid.B/2011/PN.Gir. tentang penetapan hari sidang;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;-----

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor: PDM-197/GIANY/10/2011 tertanggal 8 Nopember 2011 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Yang Mengadili Perkara ini Menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi;-----

1. Menyatakan terdakwa **I MADE MARTANA Als. MADE Als. KADEK** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dalam Surat Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I MADE MARTANA Als.**

MADE Als. KADEK selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalaniannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa;-----

- 1 (satu) Gabung Variasi Mobil (talang air, karet warna hitam, variasi penutup lampu, variasi penutup tempat tape, variasi tempat plat nomor kendaraan, variasi parfum dan variasi pada gagang pintu mobil);-----
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza 1300 G warna kuning metalik No.Pol DK 1486 YL dengan kondisi tanpa talang air dan tanpa karet hitam yang ada pada bagian kanan/ kiri beserta 1 (satu) lembar STNK Nomor: 0196541/BL/2009 atas nama DEWA GEDE SUASTIKA alamat Banjar Sawegunung Pejeng Kelod Tampaksiring Gianyar;-----

Dikembalikan kepada saksi **DEWA GEDE SUASTIKA**;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 5 TL (Mio/ AL115S) warna merah No.Pol DK 6810 LC dengan kondisi tanpa kaca spion beserta 1 (satu) lembar STNK Nomor: 0030537/BL/2005 atas nama I MADE MARTANA Alamat Banjar Apuan Singapadu Sukawati Gianyar ; -----

Dikembalikan kepada terdakwa **I MADE MARTANA**;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 22 September 2011 Nomor: PDM-197/GIANY/10/2011 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Subsidaairitas sebagai berikut:-----

DAKWAAN;-----

PRIMAIR;-----

--Bahwa terdakwa I MADE MARTANA Als MADE Als KADEK bersama-sama dengan saksi I WAYAN SUPARKA Als BERUK (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2011 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2011, bertempat di Jalan Raya Monkey Forest Banjar Ubud Kelod Kelurahan Ubud Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar.atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza Nopol, DK 1486 YL warna kuning metalik tahun 2004 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi DEWA GEDE SUASTIKA atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain milik terdakwa untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Juni 2011 sekitar pukul 22.00 WITA terdakwa mengajak I WAYAN SUPARKA Als BERUK (terdakwa dalam berkas terpisah) berangkat ke Ubud tepatnya di Jalan Raya Monkey Forest Banjar Ubud Kelod Kelurahan Ubud Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi DK 6810 LC yang pada waktu itu I WAYAN SUPARKA Als BERUK (terdakwa dalam berkas terpisah) yang membonceng sementara terdakwa pada saat itu dibonceng oleh I WAYAN SUPARKA Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERUK (terdakwa dalam berkas terpisah), sekitar pukul 23.30 WITA terdakwa dan I WAYAN SUPARKA Als BERUK (terdakwa dalam berkas terpisah) sampai di Jalan Raya Monkey Forest Banjar Ubud Kelod, kemudian terdakwa bersama-sama dengan I WAYAN SUPARKA Als BERUK (terdakwa dalam berkas terpisah) duduk-duduk di depan mini market yang berada di sebelah timur Jalan Raya Monkey Forest Banjar Ubud Kelod, terdakwa mengajak I WAYAN SUPARKA (terdakwa dalam berkas terpisah) pulang ke Singapadu, dalam perjalanan pulang terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna kuning metalik yang terparkir di Jaan Raya Monkey Forest Banjar Ubud Kelod, setelah itu terdakwa langsung mengajak I WAYAN SUPARKA (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk pulang ke rumah terdakwa di Singapadu untuk mengambil kunci kontak mobil, setelah itu sekira pukul 00.30 WITA I WAYAN SUPARKA (terdakwa dalam berkas terpisah) disuruh untuk membonceng terdakwa untuk kembali lagi ke Jalan Raya Monkey Forest Banjar Ubud Kelod dan sampai di Jalan Raya Monkey Forest Banjar Ubud Kelod tersebut sekitar pukul 01.00 WITA, setelah itu terdakwa menyuruh I WAYAN SUPARKA (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk berhenti secara mendadak di depan sebuah mobil Toyota Avanza warna kuning metalik yang di parkir di sebelah barat jalan kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung membuka pintu mobil dengan menggunakan kunci kontak dan langsung mengendarai mobil Toyota Avanza tersebut sedangkan I WAYAN SUPARKA (terdakwa dalam berkas terpisah) mengendarai Yamaha Mio warna merah menuju rumah terdakwa di Banjar Apuan Desa Singapadu Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar dan terdakwa memarkir mobil Toyota Avanza warna kuning metalik tersebut di bawah pohon beringin dan setelah terdakwa mengunci pintu mobil Toyota Avanza tersebut terdakwa menyembunyikan kunci mobil Toyota Avanza tersebut di bawah sebuah batu yang berada di sekitar mobil tersebut lalu terdakwa dan I WAYAN SUPARKA (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung pulang ke rumah terdakwa di Banjar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apuan Desa Singapadu Kecamatan Sukawati Kabupaten
Gianyar;-----

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian mobil merk Toyota Avanza tersebut dengan cara menggunakan kunci kontak mobil yang sebelumnya terdakwa ambil di sebuah bengkel cat mobil di Banjar Nagari Desa Singapadu Tengah Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar tanpa seijin dari pemilik mobil Toyota Avanza tersebut, sedangkan yang merencanakan untuk mengambil mobil merk Toyota Avanza tersebut adalah terdakwa sendiri dan setelah mobil tersebut didapatkan oleh terdakwa kemudian terdakwa membawa mobil tersebut ke rumah terdakwa di Banjar Apuan Desa Singapadu Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar untuk menaruh Sepeda Motor Yamaha Mio No.Pol DK 6810 LC warna merah milik terdakwa yang digunakan untuk mengambil mobil Toyota Avanza tersebut. selanjutnya setelah menaruh sepeda motor terdakwa bersama dengan I WAYAN SUPARKA Als BERUK (terdakwa dalam berkas terpisah) membawa mobil tersebut ke jalan menuju Lapangan Celuk dengan maksud untuk melepaskan variasi mobil tersebut antara lain karet variasi hitam yang terletak di kanan dan kiri mobil, stiker yang ada di kaca mobil bagian belakang, talang air mobil Toyota Avanza tersebut dan benda-benda berupa variasi mobil tersebut terdakwa langsung buang ke Areal Persawahan yang berada di sekitar Lapangan Celuk Sukawati dan setelah itu terdakwa langsung menuju Setra (kuburan) Dalam Puri Singapadu untuk menaruh mobil Toyota Avanza tersebut di bawah Pohon Beringin dan setelah mengunci pintu serta kaca jendela mobil selanjutnya terdakwa menyembunyikan kunci mobil tersebut di bawah sebuah batu yang berada di sekitar mobil tersebut, lalu terdakwa dan I WAYAN SUPARKA Als BERUK (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung pulang ke rumah terdakwa, setelah itu sekitar 1 (satu) bulan kemudian yaitu bulan Juli 2011 terdakwa bersama dengan I WAYAN SUPARKA Als BERUK (terdakwa dalam berkas terpisah) menuju Setra (kuburan) untuk melihat mobil Toyota Avanza tersebut dan ternyata mobil tersebut masih terparkir



di tempat semula di bawah pohon beringin selanjutnya terdakwa mencoba untuk menghidupkan mesin mobil tersebut dan ternyata mesin mau hidup kemudian terdakwa membawa mobil tersebut bersama dengan I WAYAN SUPARKA Als BERUK (terdakwa dalam berkas terpisah) ke rumah terdakwa di Banjar Apuan Desa Singapadu Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, kurang lebih 1 (satu) minggu mobil tersebut berada di rumah terdakwa dan yang mengetahui mobil Toyota Avanza tersebut berada di rumah terdakwa adalah I WAYAN SUPARKA Als BERUK (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi I MADE SUDARTA yang merupakan ayah terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama I WAYAN SUPARKA Als BERUK (terdakwa dalam berkas terpisah) merubah No,Pol Plat mobil Toyota Avanza tersebut di sebuah tempat pembuatan plat kendaraan yang berlokasi di Jalan Raya Banjar Cemenggaon Desa Celuk Kecamatan Sukawati, 3 (tiga) hari kemudian terdakwa membawa mobil tersebut untuk Kundangan ke Karangasem mengantarteman terdakwa yang bernama NYOMAN UNYIL;-----

- Bahwa menurut terdakwa pada saat melakukan pencurian I WAYAN SUPARKA Als BERUK (terdakwa dalam berkas terpisah) bertugas mengantar terdakwa ke Jalan Raya Monkey Forest Banjar Ubud Kelod dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah No.Pol DK 6810 LC milik terdakwa dan pada saat melepaskan variasi mobil tersebut antara lain karet variasi hitam yang terletak di kanan dan kiri mobil, stiker yang ada di kaca mobil bagian belakang, talang air mobil Toyota Avanza tersebut di jalan menuju Lapangan Celuk Sukawati, I WAYAN SUPARKA Als BERUK (terdakwa dalam berkas terpisah) juga ikut membantu untuk melepaskan serta membuang benda variasi tersebut dan sebelum mengambil mobil Toyota Avanza tersebut I WAYAN SUPARKA Als BERUK (terdakwa dalam berkas terpisah) sudah mengetahuinya karena sebelumnya terdakwa sudah membicarakan hal tersebut dengan I WAYAN SUPARKA Als BERUK (terdakwa dalam berkas terpisah) terkait akan mengambil mobil Toyota



Avanza warna kuning metalik No,Pol DK 1486 YL di Jalan Raya Monkey Forest Ubud saat dalam perjalanan menuju rumah. terdakwa untuk mengambil kunci kontak yang sebelumnya terdakwa ambil di sebuah Bengkel Cat Mobil.;

- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut terdakwa dan I WAYAN SUPARKA Als BERUK (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak melakukan pengrusakan, karena pada saat mengambil mobil Toyota Avanza tersebut terdakwa menggunakan kunci kontak mobil Toyota Avanza tersebut yang terdakwa ambil di sebuah bengkel cat mobil yang berada di Banjar Negari Desa Singapadu Tengah Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, dan terdakwa mengambil kunci kontak tersebut hanya iseng saja karena pada saat karyawan bengkel cat mobil tersebut memindahkan mobil Toyota Avanza kuncinya terjatuh jadi langsung terdakwa ambil kunci kontak mobil Toyota Avanza tersebut dan terdakwa mengetahui bahwa mobil yang terjatuh kuncinya pada saat dipindahkan oleh karyawan bengkel cat mobil di Banjar Negari Desa Singapadu Tengah Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar adalah mobil yang sama dengan mobil yang diparkir di Jalan Raya Monkey Forest Banjar Ubud Kelod yang terdakwa ambil bersama dengan I WAYAN SUPARKA Als BERUK (terdakwa dalam berkas terpisah) adalah pada stiker yang terdapat di kaca bagian belakang mobil;
- Bahwa selain melepas karet, talang air dan stiker yang ada pada mobil Toyota Avanza tersebut terdakwa juga merubah plat nomor mobil Toyota Avanza tersebut dari DK 1486 YL menjadi DK 1486 YI dan terdakwa juga merubah plat nomor mobil Toyota Avanza tersebut yang tertera di STNK mobil Toyota Avanza dari DK 1486 YL menjadi DK 1486 YI yang mana terdakwa merubah plat nomor mobil Toyota Avanza tersebut sekitar bulan Juli tahun 2011 di sebuah tempat pembuatan plat nomor kendaraan yang berlokasi di sebelah utara Jalan Raya Banjar Cemenggaon Desa Celuk Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar yang terdakwa tidak kenal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik tempat pembuatan plat nomor kendaraan tersebut dan terdakwa juga merubah plat nomor mobil Toyota Avanza tersebut yang tertera di STNK mobil Toyota Avanza dari DK 1486 YL menjadi DK 1486 YI sekitar bulan Juli 2011 bertempat di rumah terdakwa di Banjar Apuan Desa Singapadu Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar dengan menggunakan pisau cutter dengan cara menggores- goreskan ujung pisau cutter tersebut ke huruf L supaya menjadi huruf I;-----

- Bahwa terdakwa merubah plat nomor mobil Toyota Avanza tersebut supaya tidak ada masalah saat dipakai terdakwa mengantar saksi NYOMAN UNYIL kundangan ke Karangasem;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa I MADE MARTANA Als MADE Als KADEK dan I WAYAN SUPARKA Als BERUK (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi DEWA GEDE SUASTIKA sehingga mengakibatkan kerugian kurang lebih sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);--

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;-----

SUBSIDAIR;-----

Bahwa terdakwa I MADE MARTANA Als MADE Als KADE K bersama-sama dengan I WAYAN SUPARKA Als BERUK (terdakwa dalam berkas perkara lain) pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2011 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2011 bertempat di Jalan Raya Monkey Forest Banjar Ubud Kelod Kelurahan Ubud Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, dengan sengaja telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yakni milik saksi DEWA GEDE SUASTIKA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Juni 2011 sekitar pukul 22.00 WITA terdakwa mengajak I WAYAN SUPARKA Als BERUK (terdakwa dalam berkas terpisah) berangkat ke Ubud tepatnya di Jalan Raya Monkey Forest Banjar Ubud Kelod Kelurahan Ubud Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna meiah dengan nomor polisi DK 6810 LC yang pada waktu itu I WAYAN SUPARKA Als BERUK (terdakwa dalam berkas terpisah) yang membonceng sementara terdakwa pada saat itu dibonceng oleh I WAYAN SUPARKA Als BERUK (terdakwa dalam berkas terpisah), sekitar pukul 23.30 WITA terdakwa dan I .WAYAN SUPARKA Als BERUK (terdakwa dalam berkas terpisah) sampai di Jalan Raya Monkey Forest Banjar Ubud Kelod, kemudian terdakwa bersama-sama dengan I WAYAN SUPARKA Als BERUK (terdakwa dalam berkas terpisah) duduk-duduk di depan mini market yang berada di sebelah timur Jalan Raya Monkey Forest Banjar Ubud Kelod, terdakwa mengajak I WAYAN SUPARKA (terdakwa dalam berkas terpisah) pulang ke Singapadu, dalam perjalanan pulang terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna kuning metalik yang terparkir di JaSan Raya Monkey Forest Banjar Ubud Kelod, setelah itu terdakwa langsung mengajak I WAYAN SUPARKA (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk pulang ke rumah terdakwa di Singapadu untuk mengambil kunci kontak mobil, setelah itu sekira pukul 00.30 WITA I WAYAN SUPARKA (terdakwa dalam berkas terpisah) disuruh untuk membonceng terdakwa untuk kembali lagi ke Jalan Raya Monkey Forest Banjar Ubud Kelod dan sampai di Jalan Raya Monkey Forest Banjar Ubud Kelod tersebut sekitar pukul 01.00 WITA, setelah itu terdakwa menyuruh I WAYAN SUPARKA (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk berhenti secara mendadak di depan sebuah mobil Toyoia Avanza warna kuning metalik yang di parkir di sebelah barat jalan kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung membuka pintu mobil dengan menggunakan kunci kontak dar. langsung mengendarai mobil Toyota Avanza tersebut sedangkan I WAYAN SUPARKA



(terdakwa dalam berkas terpisah) mengendarai Yamaha Mio warna merah menuju rumah terdakwa di Banjar Apuan Desa Singapadu Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar dan terdakwa memarkir mobil Toyota Avanza warna kuning metalik tersebut di bawah pohon beringin dan setelah terdakwa mengunci pintu mobil Toyota Avanza tersebut terdakwa menyembunyikan kunci mobil Toyota Avanza tersebut di bawah sebuah batu yang berada di sekitar mobil tersebut lalu terdakwa dai I WAYAN SUPARKA (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung pulang ke rumah terdakwa di Banjar Apuan Desa Singapadu Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar;-----

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian mobil merk Toyota Avanza tersebut dengan cara menggunakan kunci kontak mobil yang sebeiurnya terdakwa ambil di sebuah bengkel cat mobil di Banjar Nagari Desa Singapadu Tengah Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar tanpa seijin dari pemilik mobil Toyota Avanza tersebut, sedangkan yang merencanakan untuk mengambil mobil merk Toyota Avanza tersebut adalah terdakwa sendiri dan setelah mobil tersebut didapatkan oleh terdakwa kemudian terdakwa membawa mobil tersebut ke rumah terdakwa di Banjar Apuan Desa Singapadu Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar untuk menaruh Sepeda Motor Yamaha Mio No.Pol DK 6810 LC warna merah milik terdakwa yang digunakan untuk mengambil mobil Toyota Avanza tersebut, selanjutnya setelah menaruh sepeda motor terdakwa bersama dengan I WAYAN SUPARKA Als BERUK (terdakwa dalam berkas terpisah) membawa mobil tersebut ke jalan menuju Lapangan Celuk dengan maksud untuk melepaskan variasi mobil tersebut antara lain karet variasi hitam yang terletak di kanan dan kiri mobil, stiker yang ada di kaca mobil bagian belakang, talang air mobil Toyota Avanza tersebut dan benda-benda berupa variasi mobil tersebut terdakwa langsung buang ke Areal Persawahan yang berada di sekitar Lapangan Celuk Sukawati dan setelah itu terdakwa langsung menuju Setra (kuburan) Dalam Puri Singapadu untuk menaruh mobil Toyota Avanza tersebut di bawah Pohon



Beringin dan setelah mengunci pintu serta kaca jendela mobil selanjutnya terdakwa menyembunyikan kunci mobil tersebut di bawah sebuah batu yang berada di sekitar mobil tersebut, lalu terdakwa dan I WAYAN SUPARKA Als BERUK (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung pulang ke rumah terdakwa, setelah itu sekitar 1 (satu) bulan kemudian yaitu bulan Juli 2011 terdakwa bersama dengan I WAYAN SUPARKA Als BERUK (terdakwa dalam berkas terpisah) menuju Setra (kuburan) untuk melihat mobil Toyota Avanza tersebut dan ternyata mobil tersebut masih terparkir di tempat semula di bawah pohon beringin selanjutnya terdakwa mencoba untuk menghidupkan mesin mobil tersebut dan ternyata mesin mau hidup kemudian terdakwa membawa mobil tersebut bersama dengan I WAYAN SUPARKA Als BERUK (terdakwa dalam berkas terpisah) ke rumah terdakwa di Banjar Apuan Desa Singapadu Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, kurang lebih 1 (satu) minggu mobil tersebut berada di rumah terdakwa dan yang mengetahui mobil Toyota Avanza tersebut berada di rumah terdakwa adalah I WAYAN SUPARKA Als BERUK (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi S MADE SUDARTA yang merupakan ayah terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama I WAYAN SUPARKA Als BERUK (terdakwa dalam berkas terpisah) merubah No.Pol Plat mobil Toyota Avanza tersebut di sebuah tempat pembuatan plat kendaraan yang berlokasi di Jalan Raya Banjar Cemenggaon Desa Celuk Kecamatan Sukawati, 3 (tiga) hari kemudian terdakwa membawa mobil tersebut untuk Kundangan ke Karangasem mengantarteman terdakwa yang bernama NYOMAN UNYIL;-----

- Bahwa menurut terdakwa pada saat melakukan pencurian I WAYAN SUPARKA Als BERUK (terdakwa dalam berkas terpisah) bertugas mengantar terdakwa ke Jalan Raya Monkey Forest Banjar Ubud Kelod dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mo warna merah No.Pol DK6810 LC milik terdakwa.dan pada saat melepaskan variasi mobil tersebut antara lain karet variasi hitam yang terletak di kanan dan kiri mobil, stiker yang ada di kaca mobil



bagian belakang, talang air mobil Toyota Avanza tersebut di jalan menuju Lapangan Celuk Sukawati, I WAYAN SUPARKA Als BERUK (terdakwa dalam berkas terpisah) juga ikut membantj untuk melepaskan serta membuang benda variasi tersebut dan sebelum mengambil mobil Toyota Avanza tersebut I WAYAN SUPARKA Als BERUK (terdakwa dalam berkas terpisah) sudal mengetahuinya karena sebelumnya terdakwa sudah membicarakan hal tersebut dengan I WA /AU SUPARKA Als BERUK (terdakwa dalam berkas terpisah) terkait akan mengambil mobil Toyota Avanza warna kuning metalik No.Pol DK 1486 YL di Jalan Raya Monkey Forest Ubud saat dalam perjalanan menuju rumah terdakwa untuk mengambil kunci kontak yang sebelumnya terdakwa ambil di sebuah Bengkel Cat Mobil;-----

- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut terdakwa dan I WAYAN SUPARKA Als BERUK (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak melakukan pengrusakan, karena pada saat mengambil mobil Toyota Avanza tersebut terdakwa menggunakan kunci kontak mobil Toyota Avanza tersebut yang terdakwa ambil di sebuah bengkel cat mobil yang berada di Banjar Negari Desa Singapadu Tengah Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, dan terdakwa mengambil kunci kontak tersebut hanya iseng saja karena pada saat karyawan bengkel cat mobil tersebut memindahkan mobil Toyota Avanza kuncinya terjatuh jadi langsung terdakwa ambil kunci kontak mobil Toyota Avanza tersebut dan terdakwa mengetahui bahwa mobil yang terjatuh kuncinya pada saat dipindahkan oleh karyawan bengkel cat mobil di Banjar Negari Desa Singapadu Tengah Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar adalah mobil yang sama dengan mobil yang diparkir di Jalan Raya Monkey Forest Banjar Ubud Kelod yang terdakwa ambil bersama dengan I WAYAN SUPARKA Als BERUK (terdakwa dalam berkas terpisah) adalah pada stiker yang terdapat di kaca bagian belakang mobil;-----
- Bahwa selain melepas karet, talang air dan stiker yang ada pada mobil Toyota Avanza tersebut terdakwa juga merubah plat nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Toyota Avanza tersebut dari DK 1486 YL menjadi DK 1486 YI dan terdakwa juga merubah plat nomor mobil Toyota Avanza tersebut yang tertera di STNK mobil Toyota Avanza dari DK1486 YL menjadi DK 1486 YI yang nana terdakwa merubah plat nomor mobil Toyota Avanza tersebut sekitar bulan Juli tahun 2011 di sebuah tempat pembuatan plat nomor kendaraan yang berlokasi di sebelah utara Jalan Raya Banjar Cemenggaon Desa Celuk Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar yang terdakwa tidak kenal pemilik tempat pembuatan plat nomor kendaraan tersebut dan terdakwa juga merubah plat nomor mobi Toyota Avanza tersebut yang tertera di STNK mobil Toyota Avanza dari DK 1486 YL menjadi DK 1486 YI sekitar bulan Juli 2011 bertempatdi rumah terdakwa di Banjar Apuan Desa Singapadu Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar dengan menggunakan pisau cutter dengan cara mengnores- goreskan ujung pisau cutter tersebut ke huruf L supaya menjadi huruf I;-----

- Bahwa terdakwa merubah plat nomor mobil Toyota Avanza tersebut supaya tidak ada masalah saatdicakai terdakwa mengantar saksi NYOMAN UNYIL kundangan ke Karangasem;-----
- Bahwa perbuatan terdakwa I MADE MARTANA Als MADE Als KADEK clan I WAYAN SUPARKA Als BERUK (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) diakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi DEWA GEDE SUASTIKA sehingga mengakibatkan kerugian kurang lebih sebesar Rp 110,000,000,- (seratus sepuluh juta rupiah);--

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;-----

Menimbang bahwa atas dakwaan Subsidairitas Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi sehingga proses persidangan dapat dilanjutkan kembali; -----



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan Subsidairitas tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:-----

SAKSI 1. DEWA GEDE SUASTIKA., di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2011 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Jalan Raya Monkey Forest Banjar Ubud Kelod Kelurahan Ubud Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar;-----
- Bahwa saksi mengetahui barang yang diambil adalah berupa 1 (satu) unit Mobil merk Tpyota Avansa Nopol DK. 1486 YL warna kuning metalik tahun 2004, STNK atas nama saksi, dengan jumlah kerugian sekitar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);-----
- Bahwa menurut saksi mobil Toyota Avanza tersebut diparkir di depan Art Shop Alit yang berlokasi di jalan Raya Monkey Forest Banjar Ubud Kelod kelurahan Ubud Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar dan mobil sudah dalam keadaan terkunci srta saksi mengetahui siapa orang yang telah mengambil mobil milik saksi tersebut;-----
- Bahwa menurut saksi yang mengetahui mobil milik saksi tersebut hilang adalah saksi I PUTU PUTRA;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;-----

SAKSI 2. I PUTU GEDE PUTRA Als. TUDE., di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2011 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di depan Art Shop Aiit di Jalan Raya



Monkey Forest Banjar Ubud Kelod Kelurahan Ubud
Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar;-----

- Bahwa saksi mengetahui barang yang diambil berupa 1 (satu) unit Mooil merk Toyota Avanza No.Pol. DK 1486 YL warna kuning metalik tahun 2004 milik saksi DEWA GEDE SUASTIKA;-----
- Bahwa menurut saksi setiap harinya mobil Toyota Avanza tersebut diparkir oleh saksi DEWA GEDE SUASTIKA di depan Art Shop Alit di Jalan Raya Monkey Forest Banjar Ubud Kelod Kelurahan Ubud Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar, dan saksi masih melihat mobil tersebut terparkir di tempat dimaksud sekitar tanggal 2 Juni 2011 sekitar jam 10,0) WITA serta saksi tidak mengetahui siapa saja orang lain yang melihat mobil Toyota Avanza tersebut;-----
- Bahwa saksi mengetahui mobil Toyota Avanza No.Pol DK 1486 YL warna kuning metalik terseout hilang dari saksi korban yakni DEWA GEDE SUASTIKA dan saksi pada saat itu juga sempat membantu saksi korban mencari-cari mobil tersebut di seputaran Jalan Raya Monkey Forest Banjar Ubud Kelod Kelurahan Ubud Kabupaten Gianyar tetapi tidak ketemu;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;-----

SAKSI 3. I WAYAN SUPARKA Als. BERUK., di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 6 Juni 2011 sekitar pukul 22.00 WITA diajak oleh terdakwa I MADE MARTANA Als MADE Als KADEK berangkat ke Ubud tepatnya di Jalan Raya Monkey Forest Banjar Ubud Kelod Kelurahan Ubud Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi yang saksi tidak ingat yang pada waktu itu



terdakwa yang mengendarainya sementara saksi I WAYAN SUPARKA Als BERUK pada saat itu dibonceng oleh terdakwa, sekitar pukul 23.30 WITA terdakwa dan saksi sampai di Jalan Raya Monkey Forest Banjar Ubud Kelod, kemudian terdakwa bersama dengan saksi duduk-duduk di depan mini market yang berada di sebelah timur Jalan Raya Monkey Forest Banjar Ubud Kelod itu saksi diajak oleh terdakwa pulang ke Singapadu, dalam perjalanan pulang terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna kuning metalik yang terparkir di Jalan Raya Monkey Forest Banjar Ubud Kelod, setelah itu terdakwa langsung mengajak saksi untuk pulang ke rumah terdakwa di Singapadu untuk mengambil kunci kontak mobil yang saksi tidak tahu dimana terdakwa mendapatkan kunci kontak mobil Toyota Avanza tersebut, setelah itu sekira pukul 00,30 WITA saksi disuruh untuk membonceng terdakwa untuk kembali lagi ke Jalan Raya Monkey Forest Banjar Ubud Kelod dan sampai pada pukul 01.00 Wita setelah itu terdakwa MADE MARTANA Als MADE Als KADEK menyuruh saksi untuk berhenti secara mendadak di depan sebuah mobil Toyota Avanza warna kuning metalik yang di parkir di sebelah barat jalan kemudian terdakwa I MADE MARTANA Als MADE Als KADEK turun dari sepeda motor dan langsung membuka pintu mobil dengan menggunakan kunci kontak dan langsung mengendarai mobil Toyota Avanza tersebut sedangkan saksi mengendarai Yamaha Mio warna merah yang saksi tidak ingat nomor polisinya menuju rumah terdakwa I MADE MARTANA Als MADE Als KADEK di Banjar Apuan Desa Singapadu Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar dan terdakwa memarkir mobil Toyota Avanza warna kuning metalik tersebut di bawah pohon beringin dan setelah terdakwa I MADE MARTANA Als MADE Als KADEK mengunci pintu mobil Toyota Avanza tersebut terdakwa menyembunyikan kunci mobil Toyota Avanza tersebut di bawah sebuah batu yang berada di sekitar mobil tersebut lalu terdakwa dan saksi langsung pulang ke rumah terdakwa I MADE MARTANA Als MADE Als KADEK di Banjar Apuan Desa Singapadu Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama-sama dengan terdakwa I MADE MARTANA Als MADE Als KADEK di Jalan menuju Lapangan Celuk Sukawati Kabupaten Gianyar melepaskan variasi mobil Toyota Avanza tersebut antara lain karet variasi hitam yang ada di bagian kanan dan Kiri mobil, stiker yang ada di kaca bagian belakang mobil, dan talang air mobil Toyota Avanza tersebut selanjutnya oleh terdakwa I MADE MARTANA Als MADE Als KADEK barang-barang tersebut dibuang di areal persawahan yang ada di sekitar lapangan Celuk Sukawati;-----
- Bahwa saksi sudah mengetahui terdakwa I MADE MARTANA Als MADE Als KADEK akan mengambil mobil Toyota Avanza di Jalan Raya Monkey Forest Banjar Ubud Kelod Kelurahan Ubud Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar pada saat perjalanan pulang ke rumah terdakwa I MADE MARTANA Als MADE Als KADEK di Singapadu untuk mengambil kunci kontak, dan saksi juga mengetahui rencana terdakwa I MADE MARTANA Als MADE Als KADEK untuk mengambil mobil Toyota Avanza tersebut di Jalan Raya Monkey Forest Banjar Ubud Kelod Kelurahan Ubud Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar dan yang merencanakan untuk mengambil mobil Toyota Avanza tersebut adalah terdakwa I MADE MARTANA Als MADE Als KADEK dimana saksi tidak dipaksa oleh terdakwa I MADE MARTANA Als MADE Als KADEK untuk mengambil mobil Toyota Avanza warna kuning metalik tanpa seijin pemiliknya yakni saksi DEWA GEDE SUASTIKA;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;-----

SAKSI 4. I WAYAN SWIKA., di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa menurut saksi sekira bulan Februari 2011 saksi DEWA GEDE SUASTIKA datang ke bengkel cat mobil milik saksi untuk mengecat mobil Toyota Avanza warna kuning metalik milik saksi DEWA GEDE



SUASTIKA;-----

- Bahwa menurut saksi mobil Toyota Avanza warna kuning metalik milik saksi DEWA GEDE SUASTIKA berada di bengkel cat milik saksi selama 1 (satu) setengah bulan dan kunci kontak mobil tersebut hilang di bengkel milik saksi;-----
- Bahwa menurut saksi kunci kontak tersebut hilang di atas meja kerja saksi yang mana sebelum hilang orang terakhir yang menaruh kunci kontak mobil tersebut adalah adik sepupu saksi yang bernama I PUTU SUPARTA;-----

- Bahwa saksi kenal dengan saksi I MADE MARTANA dimana saksi I MADE MARTANA pernah datang ke bengkel cat mobil milik saksi untuk mengecat Toyota Corola dan mobil Suzuki Jimny milik saksi I MADE MARTANA namun tidak jadi dan pada saat itu kunci kontak mobil Toyota Avanza milik saksi DEWA GEDE SUASTIKA hilang;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa **I MADE MARTANA AIS. MADE AIS. KADEK** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2011 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di depan Art Shop Alit di Jalan Raya Monkey Forest Banjar Ubud Kelod Kelurahan Ubud Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar telah mengambil mobil Toyota Avanza warna kuning metalik No,Pol DK 1486 YL yang pada saat itu diparkir di pinggir Jalan Raya Monkey Forest Banjar Ubud Kelod Kelurahan Ubud Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar bersama-sama dengan saksi I WAYAN



SUPARKA Als BERUK (terdakwa dalam berkas terpisah)
sedangkan korbannya terdakwa tidak tahu;-----

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian mobil merk Toyota Avanza tersebut dengan cara menggunakan kunci kontak mobil yang sebelumnya terdakwa ambil di sebuah bengkel cat mobil di Banjar Nagari Desa Singapadu Tengah Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar tanpa seijin dari pemilik mobil Toyota Avanza tersebut, sedangkan yang merencanakan untuk mencuri mobil merk Toyota Avanza tersebut adalah terdakwa sendiri dan setelah mobil tersebut didapatkan oleh terdakwa kemudian terdakwa membawa mobil tersebut ke rumah terdakwa di Banjar Apuan Desa Singapadu Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar untuk menaruh Sepeda Motor Yamaha Mio No,Pol DK 6810 LC warna merah milik terdakwa yang digunakan untuk mengambil mobil Toyota Avanza tersebut, selanjutnya setelah menaruh sepeda motor terdakwa bersama dengan I WAYAN SUPARKA Als BERUK (terdakwa dalam berkas terpisah) membawa mobil tersebut ke jalan menuju Lapangan Celuk dengan maksud untuk melepaskan variasi mobil tersebut antara lain karet variasi hitam yang lerletak di kanan dan kiri mobil, stiker yang ada di kaca mobil bagian belakang, talang air mobil Toyota Avanza tersebut dan benda-benda berupa variasi mobil tersebut terdakwa langsung buang ke Areal Persawahan yang berada di sekitar Lapangan Celuk Sukawati dan setelah itu terdakwa langsung menuju Setra (kuburan) Dalam Puri Singapadu untuk menaruh mobil Toyota Avanza tersebut di bawah Pohon Beringin dan setelah mengunci pintu serta kaca jendela mobil selanjutnya terdakwa menyembunyikan kunci mobil tersebut di bawah sebuah batu yang berada di sekitar mobil tersebut, lalu terdakwa dan I WAYAN SUPARKA Als BERUK (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung pulang ke rumah



terdakwa, setelah itu terdakwa tidak berani untuk melihat mobil Toyota Avanza tersebut namun sekitar 1 (satu) bulan kemudian yaitu bulan Juli 2011 terdakwa bersama dengan I WAYAN SUPARKA Als BERUK (terdakwa dalam berkas terpisah) menuju Setra (kuburan) untuk melihat mobil Toyota Avanza tersebut dan ternyata mobil tersebut masih terparkir di tempat semula di bawah pohon beringin selanjutnya terdakwa mencoba untuk menghidupkan mesin mobil tersebut dan ternyata mesin mau hidup kemudian terdakwa membawa mobil tersebut bersama dengan I WAYAN SUPARKA Als BERUK. (terdakwa dalam berkas terpisah) ke rumah terdakwa di Banjar Apuan Desa Singapadu Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, kurang lebih 1 (satu) minggu mobil tersebut berada di rumah terdakwa dan yang mengetahui mobil Toyota Avanza tersebut berada di rumah terdakwa adalah I WAYAN SUPARKA Als BERUK (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi I MADE SUDARTA yang merupakan ayah terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama I WAYAN SUPARKA Als BERUK (terdakwa dalam berkas terpisah) merubah No.Pol Plat mobil Toyota Avanza tersebut di sebuah tempat pembuatan plat kendaraan yang berlokasi di Jalan Raya Banjar Cernenggaon Desa Celuk Kecamatan Sukawati, 3 (tiga) hari kemudian terdakwa membawa mobil tersebut untuk Kundangan ke Karangasem mengantar teman terdakwa yang bernama NYOMAN UNYIL;-----

- Bahwa menurut terdakwa pada saat melakukan pencurian I WAYAN SUPARKA Als BERUK (terdakwa dalam berkas terpisah) bertugas mengantar terdakwa ke Jalan Raya Monkey Forest Banjar Ubud Kelod dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah No.Po DK 6810 LC



milik saksi dan pada saat melepaskan variasi mobil tersebut antara lain karet variasi hitam yang terletak di kanan dan kiri mobil, stiker yang ada di kaca mobil bagian belakang, talang air mobil Toyota Avanza tersebut di jalan menuju Lapangan Celuk Sukawati, I WAYAN SUPARKA Als BERUK (terdakwa dalam berkas terpisah) juga ikut membantu untuk melepaskan serta membuang benda variasi tersebut dan sebelum melakukan pencurian I WAYAN SUPARKA Als BERUK (terdakwa dalam berkas terpisah) sudah mengetahuinya karena sebelumnya terdakwa sudah membicarakan hal tersebut dengan I WAYAN SUPARKA Als BERUK terdakwa dalam berkas terpisah) terkait akan melakukan pencurian di Jalan Raya Monkey Forest Ubud saat dalam perjalanan menuju rumah untuk mengambil kunci kontak yang sebelumnya terdakwa ambil di sebuah Bengkel Cat

Mobil;-----

- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut terdakwa dan I WAYAN SUPARKA Als BERUK (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak melakukan pengrusakan, karena pada saat mengambil mobil Toyota Avanza tersebut terdakwa menggunakan kunci kontak mobil Toyota Avanza tersebut yang terdakwa ambil di sebuah bengkel cat mobil yang berada di Banjar Negari Desa Singapadu Tengah Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar., dan terdakwa mengambil kunci kontak tersebut hanya iseng saja karena pada saat karyawan bengkel cat mobil tersebut memindahkan mobil Toyota Avanza kuncinya terjatuh jadi langsung terdakwa ambil saja dan terdakwa mengetahui bahwa mobil yang terjatuh kuncinya pada saat dipindahkan oleh karyawan bengkel cat mobil di Banjar Negari Desa Singapadu Tengah Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar adalah mobil yang sama dengan mobil yang diparkir di Jalan



Raya Monkey Forest Banjar Ubud Kelod yang terdakwa ambil bersama dengan I WAYAN SUPARKA Als BERUK (terdakwa dalam berkas terpisah) adalah pada stiker yang terdapat di kaca bagian belakang mobil;-----

- Bahwa selain melepas karet, talang air dan stiker yang ada pada mobil Toyota Avanza tersebut terdakwa juga merubah plat nomor mobil Toyota Avanza tersebut dari DK 1486 vl menjadi DK 1486 Yl dan tersangka juga merubah plat nomor mobil Toyota Avanza tersebut yang tertera di STNK mobil Toyota Avanza dari DK 1486 YL menjadi DK 1486 Yl yang mana terdakwa merubah plat nomor mobil Toyota Avanza tersebut sekitar bulan Juli tahun 2011 di sebuah tempat pembuatan plat nomor kendaraan yang berlokasi di sebelah utara Jalan Raya Banjar Cemenggaon Desa Ceiuk Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar yang terdakwa tidak kenal pemilik tempat pembuatan plat nomor kendaraan tersebut dan terdakwa juga merubah plat nomor mobil Toyota Avanza tersebut yang tertera di STNK mobil Toyota Avanza dari DK 1486 YL menjadi DK 1486 Yl sekitar bulan Juli 2011 bertempat di rumah terdakwa di Banjar Apuan Desa Singapadu Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar dengan menggunakan pisau cutter dengan cara menggores-goreskan ujung pisau cutter tersebut ke huruf L supaya menjadi huruf I;-----
- Bahwa terdakwa merubah plat nomor mobil Toyota Avanza tersebut supaya tidak ada masalah saat dipakai terdakwa mengantar saksi NYOMAN UNYIL kandangan ke Karangasem;-----

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa;-----

- 1 (satu) Gabung Variasi Mobil (talang air, karet warna hitam, variasi penutup lampu, variasi penutup tempat tape, variasi tempat plat nomor kendaraan, variasi parfum dan variasi pada gagang pintu mobil);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza 1300 G warna kuning metalk No.Pol DK 1486 YL dengan kondisi tanpa talang air dan tanpa karet hitam yang ada pada bagian kanan/ kiri beserta 1 (satu) lembar STNK Nomor: 0196541/BL/2009 atas nama DEWA GEDE SUASTIKA alamat Banjar Sawegunung Pejeng Kelod Tampaksiring Gianyar;-----
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 5 TL (Miol AL115S) warna merah No.Pol DK 6810 LC dengan kondisi tanpa kaca spion beserta 1 (satu) lembar STNK Ne mo : 0030537/BL/2005 atas nama I MADE MARTANA Alamat Banjar Apuan Singapadu Sukawati Gianyar;-

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku , sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, maka didapat fakta – fakta Hukum dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2011 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di depan Art Shop Aii di Jalan Raya Monkey Forest Banjar Ubud Kelod Kelurahan Ubud Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar;-----
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian mobil merk Toyota Avanza tersebut dengan cara menggunakan kunci kontak mobil yang sebelumnya terdakwa ambil di sebuah bengkel cat mobil di Banjar Nagari Desa Singapadu Tengah Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar tanpa seijin dari pemilik mobil Toyota Avanza tersebut, sedangkan yang merencanakan untuk mencuri mobil merk Toyota Avanza tersebut adalah terdakwa sendiri dan setelah mobil tersebut didapatkan oleh terdakwa kemudian terdakwa membawa mobil tersebut ke rumah terdakwa di Banjar Apuan Desa



Singapadu Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar untuk menaruh Sepeda Motor Yamaha Mio No,Pol DK 6810 LC warna merah milik terdakwa yang digunakan untuk mengambil mobil Toyota Avanza tersebut, selanjutnya setelah menaruh sepeda motor terdakwa bersama dengan I WAYAN SUPARKA Als BERUK (terdakwa dalam berkas terpisah) membawa mobil tersebut ke jalan menuju Lapangan Celuk dengan maksud untuk melepaskan variasi mobil tersebut antara lain karet variasi hitam yang terletak di kanan dan kiri mobil, stiker yang ada di kaca mobil bagian belakang, talang air mobil Toyota Avanza tersebut dan benda-benda berupa variasi mobil tersebut terdakwa langsung buang ke Areal Persawahan yang berada di sekitar Lapangan Celuk Sukawati dan setelah itu terdakwa langsung menuju Setra (kuburan) Dalam Puri Singapadu untuk menaruh mobil Toyota Avanza tersebut di bawah Pohon Beringin dan setelah mengunci pintu serta kaca jendela mobil selanjutnya terdakwa menyembunyikan kunci mobil tersebut di bawah sebuah batu yang berada di sekitar mobil tersebut, lalu terdakwa dan I WAYAN SUPARKA Als BERUK (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung pulang ke rumah terdakwa, setelah itu terdakwa tidak berani untuk melihat mobil Toyota Avanza tersebut namun sekitar 1 (satu) bulan kemudian yaitu bulan Juli 2011 terdakwa bersama dengan I WAYAN SUPARKA Als BERUK (terdakwa dalam berkas terpisah) menuju Setra (kuburan) untuk melihat mobil Toyota Avanza tersebut dan ternyata mobil tersebut masih terparkir di tempat semula di bawah pohon beringin selanjutnya terdakwa mencoba untuk menghidupkan mesin mobil tersebut dan ternyata mesin mau hidup kemudian terdakwa membawa mobil tersebut bersama dengan I WAYAN SUPARKA Als BERUK. (terdakwa dalam berkas terpisah) ke rumah terdakwa di Banjar Apuan Desa Singapac.u Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, kurang lebih 1



(satu) minggu mobil tersebut berada dirumah terdakwa dan yang mengetahui mobil Toyota Avanza tersebut berada di rumah terdakwa adalah I WAYAN SUPARKA Als BERUK (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi I MADE SUDARTA yang merupakan ayah terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama I WAYAN SUPARKA Als BERUK (terdakwa dalam berkas terpisah) merubah No.Pol Plat mobil Toyota Avanza tersebut di sebuah tempat pembuatan plat kendaraan yang berlokasi di Jalan Raya Banjar Cernenggaon Desa Celuk Kecamatan Sukawati, 3 (tiga) hari kemudian terdakwa membawa mobil tersebut untuk Kundangan ke Karangasem mengantar teman terdakwa yang bernama NYOMAN UNYIL;-----

- Bahwa menurut terdakwa pada saat melakukan pencurian I WAYAN SUPARKA Als BERUK (terdakwa dalam berkas terpisah) bertugas mengantar terdakwa ke Jalan Raya Monkey Forest Banjar Ubud Kelod dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah No.Po DK 6810 LC milik saksi dan pada saat melepaskan variasi mobil tersebut antara ain karet variasi hitam yang terletak di kanan dan kiri mobil, stiker yang ada di kaca mobil bagian belakang, talang air mobil Toyota Avanza tersebut di jalan menuju Lapangan Celuk Sukawati, I WAYAN SUPARKA Als BERUK (terdakwa dalam berkas terpisah) juga ikut membantu untuk melepaskan serta mem buang benda variasi tersebut dan sebelum melakukan pencurian I WAYAN SUPARKA Als BERUK (terdakwa dalam berkas terpisah) sudah mengetahuinya karena sebelumnya terdakwa sudah membicarakan hal tersebut dengan I WAYAN SUPARKA Als BERUK terdakwa dalam berkas terpisah) terkait akan melakukan pencurian di Jalan Raya Monkey Forest Ubud



saat dalam perjalanan menuju rumah untuk mengambil kunci kontak yang sebelumnya terdakwa ambil di sebuah Bengkel Cat

Mobil:-----

- Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut terdakwa dan I WAYAN SUPARKA Als BERUK (terdakwa dalam berkas terpisah) tidak melakukan pengrusakan, karena pada saat mengambil mobil Toyota Avanza tersebut terdakwa menggunakan kunci kontak mobil Toyota Avanza tersebut yang terdakwa ambil di sebuah bengkel cat mobil yang berada di Banjar Negari Desa Singapadu Tengah Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar., dan terdakwa mengambil kunci kontak tersebut hanya iseng saja karena pada saat karyawan bengkel cat mobil tersebut memindahkan mobil Toyota Avanza kuncinya terjatuh jadi langsung terdakwa ambil saja dan terdakwa mengetahui bahwa mobil yang terjatuh kuncinya pada saat dipindahkan oleh karyawan bengkel cat mobi di Banjar Negari Desa Singapadu Tengah Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar adalah mobil yang sama dengan mobil yang diparkir di Jalan Raya Monkey Forest Banjar Ubud Kelod yang terdakwa ambil bersama dengan I WAYAN SUPARKA Als BERUK (terdakwa dalam berkas terpisah) adalah pada stiker yang terdapatdi kaca bagian belakang mobil;-----
- Bahwa selain melepas karet, talang air dan stiker yang ada pada mobil Toyota Avanza tersebut terdakwa juga merubah plat nomor mobil Toyota Avanza tersebut dari DK 1486 VL menjadi DK 1486 YI clan tersangka juga merubah plat nomor mobil Toyota Avanza terset ut yang tertera di STNK mobil Toyota Avanza dari DK 1486 YL menjadi DK 1486 YI yang mana terdakwa merubah plat nomor mobil Toyota Avanza tersebut sekitar bulan Juli tahun 2011 di sebuah tempat pembuatan plat nomor kendaraan yang berlokasi di sebelah



utara Jalan Raya Banjar Cemenggaon Desa Ceiuk Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar yang terdakwa tidak kenal pemilik tempat pembuatan plat nomor kendaraan tersebut dan terdakwa juga merubah plat nomor mobil Toyota Avanza tersebut yang tertera di STNK mobil Toyota Avanza dari DK 1486 YL menjadi DK 1486 YI sekitar bulan Juli 2011 bertempat di rumah terdakwa di Banjar Apuan Desa Singapadu Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar dengan menggunakan pisau cutter dengan cara menggores-goreskan ujung pisau cutter tersebut ke huruf L supaya menjadi huruf I;-----

- Bahwa terdakwa merubah plat nomor mobil Toyota Avanza tersebut supaya tidak ada masalah saat dipakai terdakwa mengantar saksi NYOMAN UNYIL kandangan ke Karangasem;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tersurat dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam putusan ini yang kiranya relevan dapat dijadikan dasar pertimbangan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ; -----



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan subsidairitas oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut;-----

PRIMAIR : Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;-----

SUBSIDAIR : Pasal 362 KUHP;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;-----

1. Barang siapa;-----
2. Mengambil barang Sesuatu;-----
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;-----
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut diatas;-----

Ad.1. Unsur "Barang siapa":-----

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa (*Hijdie*) mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Bahwa *subject strafbaar feit* disini adalah manusia (*natuurlijke personen*) yang merupakan subyek hukum sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa **I MADE MARTANA Ais. MADE Ais. KADEK** kemuka persidangan didukung pula dengan keterangan saksi-saksi, yang diberikan dibawah sumpah didepan persidangan menurut agama Hindu yang telah dibenarkan oleh terdakwa **I MADE MARTANA Ais. MADE Ais. KADEK** pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa **I MADE**



MARTANA Als. MADE Als. KADEK pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2011 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di Jalan Raya Monkey Forest Banjar Ubud Kelod, Kelurahan ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Nopol DK 1486 YL warna kuning metalik tahun 2004 milik saksi DEWA GEDE SUASTIKA, keterangan tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa di depan persidangan serta didukung dengan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan yang telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sendiri di depan persidangan maka terbukti bahwa terdakwa **I MADE MARTANA Als. MADE Als. KADEK** adalah subyek hukum atau orang yang melakukan dan dapat dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis berkeyakinan Unsur Barang Siapa telah **terpenuhi** ; -----

Ad 2. Unsur " Mengambil suatu barang ";-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang" adalah sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dalam aktivitas kehidupan di dalam masyarakat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan terdakwa tersebut dapat dibuktikan dari keterangan saksi-saksi **DEWA GEDE SUASTIKA**, saksi **I PUTU GEDE PUTRA Als. TUDE**, saksi **I WAYAN SUPARKA Als. BERUK** dan saksi **I WAYAN SWIKA** yang menerangkan bahwa terdakwa **I MADE MARTANA Als MADE Als KADEK** bersama-sama dengan **I WAYAN SUPARKA** (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2011 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Jalan Raya Monkey Forest Banjar Ubud Kelod Kelurahan Ubud Kecamatan Ubud Kabupaten G:anyar mengambil barang berupa 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza Nopol DK 148G YL warna kuning metalik tahun 2004 milik saksi DEWA GEDE SUASTIKA. Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 Juni 2011 sekitar pukul 22.00 WITA terdakwa mengajak **I WAYAN SUPARKA Als BERUK** (terdakwa dalam berkas terpisah) berangkat ke Ubud tepatnya di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Monkey Forest Banjar Ubud Kelod Kelurahan Ubud Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah dengan nomor polisi DK 6810 LC yang pada waktu itu I WAYAN SUPARKA Als BERUK (terdakwa dalam berkas terpisah) yang membonceng sementara terdakwa pada saat itu dibonceng oleh I WAYAN SUPARKA Als BERUK (terdakwa dalam berkas terpisah). sekitar pukul 23.30 WITA terdakwa dan I WAYAN SUPARKA Als BERUK (terdakwa dalam berkas terpisah) sampai di Jalan Raya Monkey Forest Banjar Ubud Kelod, kemudian terdakwa bersama-sama dengan I WAYAN SUPARKA Als BERUK (terdakwa dalam berkas terpisah) duduk-duduk di depan mini market yang berada di sebelah timur Jalan Raya Monkey Forest Banjar Ubud Kelod, terdakwa mengajak I WAYAN SUPARKA (terdakwa dalam berkas terpisah) pulang ke Singapadu, dalam perjalanan pulang terdakwa melihat 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna kuning metalik yang terparkir di Jalan Raya Monkey Forest Banjar Ubud Kelod, setelah itu terdakwa langsung mengajak I WAYAN SUPARKA (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk pulang ke rumah terdakwa di Singapadu untuk mengambil kunci kontak mobil, setelah itu sekira pukul 00.30 WITA I WAYAN SUPARKA (terdakwa dalam berkas terpisah) disuruh untuk membonceng terdakwa untuk kembali lagi ke Jalan Raya Monkey Forest Banjar Ubud Kelod dan sampai di Jalan Raya Monkey Forest Banjar Ubud Kelod tersebut sekitar pukul 01.00 WITA, setelah itu terdakwa menyuruh I WAYAN SUPARKA (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk berhenti secara mendadak di depan sebuah mobil Toyota Avanza warna kuning metalik yang di parkir di sebelah barat jalan kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung membuka pintu mobil dengan menggunakan kunci kontak dan langsung mengendarai mobil Toyota Avanza tersebut sedangkan I WAYAN SUPARKA (terdakwa dalam berkas terpisah) mengendarai Yamaha Mio warna merah menuju rumah terdakwa di Banjar Apuan Desa Singapadu Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar dan terdakwa memarkir mobil Toyota Avanza warna kuning metalik tersebut di bawah pohon beringin dan setelah terdakwa mengunci pintu mobil Toyota Avanza tersebut terdakwa menyembunyikan kunci mobil Toyota Avanza tersebut di bawah sebuah batu yang berada di sekitar

31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut lalu terdakwa dan I WAYAN SUPARKA (terdakwa dalam berkas terpisah) langsung pulang ke rumah terdakwa di Banjar Apuan Desa Singapadu Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis berkeyakinan Unsur Mengambil suatu barang telah **terpenuhi** ; -----

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;-----

Bahwa yang dimaksud dengan “Seluruh atau sebagian milik orang lain” adalah barang yang menjadi objek bukan miliknya yang sah menurut hukum dan untuk dapat dipersalahkan atas unsur ini cukup kiranya Terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut bukan merupakan benda kepunyaan Terdakwa sendiri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perbuatan terdakwa tersebut dapat dibuktikan dari keterangan saksi-saksi **DEWA GEDE SUASTIKA**, saksi **I PUTU GEDE PUTRA Als. TUDE**, saksi **I WAYAN SUPARKA Als. BERUK** dan saksi **I WAYAN SWIKA** yang menerangkan bahwa terdakwa I MADE MARTANA Als MADE Als KADEK dan I WAYAN SUPARKA Als BERUK (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 7 Juni 201 1 sekitar jam 17.00 WITA bertempat di Jalan Raya Monkey Forest Banjar Ubud Kelod Kelurahan Ubud Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar mengambil barang berupa 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza Nopol. DK 1486 YL warna kuning metalik tahun 2004 dimana barang tersebut seiuruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni kepunyaan saksi DEWA GEDE SUASTIKA;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis berkeyakinan Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah **terpenuhi** ; --

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;-----



Menimbang, bahwa yang dimaksud di sini adalah mengambil barang harus dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk dimilikinya dan dilakukan tanpa memenuhi aturan hukum yang berlaku atau melanggar aturan yang ada ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang mengakui terus terang perbuatannya di depan persidangan didapat fakta hukum bahwa terdakwa I MADE MARTANA Als MADE Als KADEK bersama dengan I WAYAN SUPARKA Als BERUK (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2011 sekitar jam 17,00 WITA bertempat di Jalan Raya Monkey Forest Banjar Ubud Kelod Kelurahan Ubud Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar mengambil barang berupa 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza Nopol, DK 1486 YL warna kuning metalik tahun 2004 dimana barang - barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni kepunyaan DEWA GEDE SUASTIKA yang saat tanpa sejijin dari saksi korban DEWA GEDE SUASTIKA sebagai pemilik barang tersebut sehingga akibat kejadian tersebut saksi korban DEWA GEDE SUASTIKA menderita kerugian sekitar Rp. 110.000,000,- (seratus sepuluh juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis berkeyakinan Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah **terpenuhi** ; --

Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang mengakui terus terang perbuatannya di depan persidangan didapat fakta hukum bahwa terdakwa I MADE MARTANA Als MADE Als KADEK bersama dengan I WAYAN SUPARKA Als BERUK (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2011 sekitar jam 17,00 WITA bertempat di Jalan Raya Monkey Forest Banjar Ubud Kelod Kelurahan Ubud Kecamatan Ubud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gianyar mengambil barang berupa 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Avanza Nopol. DK 1486 YL warna kuning metalik tahun 2004;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis berkeyakinan Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah **terpenuhi** ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP. Maka untuk dakwaan Subsidair, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya ;-----

Menimbang, bahwa kini sampailah pada keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu terhadap diri terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya dicantumkan pada amar putusan ini;----

Menimbang, bahwa dari Fakta-Fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;---

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap mereka haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa;-----

Hal yang memberatkan:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap saksi korban DEWA GEDE SUASTIKA;-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal yang meringankan:-----

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang sehingga memperlancar proses persidangan;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;-----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, Profesional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa; -----

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini sejak pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan terdakwa telah ditahan dengan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri terdakwa adalah sah menurut hukum dan menurut Majelis tidak didapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan untuk dapat mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka terhadap diri terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) Gabung Variasi Mobil (talang air, karet warna hitam, variasi penutup lampu, variasi penutup tempat tape, variasi tempat plat nomor kendaraan, variasi parfum dan variasi pada gagang pintu mobil);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza 1300 G warna kuning metalik No.Pol DK 1486 YL dengan kondisi tanpa talang air dan tanpa karet hitam yang ada pada bagian kanan/ kiri beserta 1 (satu) lembar STNK Nomor: 0196541/BL/2009 atas nama DEWA GEDE SUASTIKA alamat Banjar Sawegunung Pejeng Kelod Tampaksiring Gianyar;-----

oleh karena barang bukti tersebut diatas adalah diperoleh dari terdakwa pada saat melakukan tindak pidana, namun masih memiliki nilai ekonomis dan dapat dipergunakan, maka sudah selayaknya terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi DEWA GEDE SUASTIKA;-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 5 TL (Mio/ AL115S) warna merah No.Pol DK 6810 LC dengan kondisi tanpa kaca spion beserta 1 (satu) lembar STNK Nomor: 0030537/BL/2005 atas nama I MADE MARTANA Alamat Banjar Apuan Singapadu Sukawati Gianyar ; -----

oleh karena barang bukti tersebut diatas adalah dipergunakan oleh terdakwa pada saat melakukan tindak pidana, namun masih memiliki nilai ekonomis dan dapat dipergunakan, maka sudah selayaknya terhadap barang bukti tersebut Dikembalikan kepada terdakwa I MADE MARTANA;-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara;-----

Mengingat dan memperhatikan pasal Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP jo Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini -----

MENGADILI :



1. Menyatakan terdakwa **I MADE MARTANA Als. MADE AIS. KADEK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Sacaea bersama-sama melakukan Pencurian dalam keadaan Memberatkan**";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 15 (lima belas) hari ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) Gabung Variasi Mobil (talang air, karet warna hitam, varias penutup lampu, variasi penutup tempat tape, variasi tempat plat nomor kendaraan, variasi parfum dan variasi pada gagang pintu mobil);-----
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza 1300 G warna kuning metalik No.Pol DK 1486 YL dengan kondisi tanpa talang air dan tanpa karet hitam yang ada pada bagian kanan/ kiri beserta 1 (satu) lembar STNK Nomor: 0196541/BL/2009 atas nama DEWA GEDE SUASTIKA alamat Banjar Sawegunung Pejeng Kelod Tampaksiring Gianyar;-----
Dikembalikan kepada saksi DEWA GEDE SUASTIKA;-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 5 TL (Mio/ AL115S) warna merah No.Pol DK 6810 LC dengan kondisi tanpa kaca spion beserta 1 (satu) lembar STNK Nomor: 0030537/BL/2005 atas nama I MADE MARTANA Alamat Banjar Apuan Singapadu Sukawati Gianyar;-----
Dikembalikan kepada terdakwa I MADE MARTANA;-----
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari **Selasa** tanggal **15 Nopember 2011** oleh kami : **A.A. MADE ARIPATHI NAWAKSARA,SH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **A.A.GDE AGUNG JIWANDANA SH**, dan **ADHIL PRAYOGI ISNAWAN SH. MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **NI NYOMAN SUPARTINI**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **INDRASWARA HADI P. SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar serta dihadapan terdakwa;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.A.GDE A. JIWANDANA SH. **A.A. MADE ARIPATHI NAWAKSARA. SH.**

ADHIL PRAYOGI ISNAWAN SH. MH.

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN SUPARTINI

Catatan;-----

Dicatat disini bahwa menurut surat pernyataan menerima putusan untuk Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing tertanggal 15 Nopember 2011 dan Nomor Perkara : 198/Pid. B/2011/PN. Gir, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

PANITERA PENGGANTI,

NI NYOMAN SUPARTINI



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)